

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN. Dalam RPJMD tersebut visi dan misi kepala daerah telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 275-277 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa evaluasi rencana pembangunan daerah terdiri atas: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan

pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tersebut, dalam Pasal 228 dinyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Disamping itu disebutkan pula evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD provinsi guna mengetahui: 1).Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi; dan 2).Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Pada prinsipnya evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam RPJMD. Program nasional dalam RPJMN yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah dikenal dengan Nawa Cita. Kemudian khususnya dalam buku III RPJMN 2015-2019 berkaitan dengan agenda pengembangan wilayah terdapat target pembangunan untuk Provinsi Jawa Tengah yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi target penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masih diberlakukannya Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 serta memperhatikan kondisi dan dinamika baik internal maupun eksternal maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (s/d triwulan III Tahun 2015) untuk melihat capaian kinerja dan kesesuaian kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan nasional. Hasil evaluasi RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 s/d triwulan III Tahun 2015.

Tujuan penyusunan Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 s/d Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku;
2. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2015 triwulan III;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja Tahun 2017-2018 melalui perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018.

I.4. Tahapan Evaluasi RPJMD

Tahapan kegiatan evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun sebagai berikut:

- a. Rapat Persiapan Internal (minggu I bulan Juni 2015);
- b. Sosialisasi kegiatan Evaluasi RPJMD kepada stakeholders (minggu II bulan Agustus 2015);
- c. Penjaringan DIM di 3 Bakorwil (minggu III dan IV bulan Agustus 2015);
- d. *Focus Group Discussion* (minggu II bulan September 2015);
- e. Desk dengan SKPD Provinsi (Minggu I bulan Oktober 2015);
- f. Konsinyering I/Rancangan Awal Evaluasi RPJMD (minggu III bulan Oktober 2015);
- g. Konsultasi Publik Rancangan Evaluasi RPJMD (minggu IV bulan November 2015);
- h. Finalisasi dokumen evaluasi RPJMD pasca konsultasi publik (Minggu IV bulan November 2015);
- i. Penyampaian hasil kepada Gubernur Jawa Tengah (Minggu I Desember 2015).

I.5. Metode Evaluasi RPJMD

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pada RPJMD. Adapun sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Apabila pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan baik perlu dijelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Key Success Factors*) agar dapat ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya. Namun demikian jika pelaksanaan rencana tersebut tidak berjalan dengan baik, perlu diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti, dan menjadi dasar penentuan kebijakan pada waktu penyusunan rencana periode berikutnya.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula karakteristik indikator, mencakup tiga kondisi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah dalam RPJMD, maka digunakan 3 (tiga) kriteria yaitu tercapai/melampaui, akan tercapai, dan perlu upaya keras, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kriteria I Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

NO	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja	Keterangan
1		Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar ≥ 100%	Dasar perhitungan yang digunakan adalah rata-rata persentase target kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar ≥ 75,00%
2		Akan Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 75% s/d <100%	
3		Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar <75%	

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja kondisi yang semakin buruk (negatif) , maka digunakan rumus:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk kondisi pada poin ini, interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah dalam RPJMD, dijelaskan sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kriteria II Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja	Keterangan
1		Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 0%	Dasar perhitungan yang digunakan adalah rata-rata persentase target kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD lebih besar dari atau sama dengan 77%
2		Akan Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD lebih besar dari 0% sampai dengan kurang dari 77%	
3		Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD lebih besar dari atau sama dengan 77%	

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan perhitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1, yaitu:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah, dijelaskan sebagaimana Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kriteria III Interpretasi Hasil Evaluasi Kinerja
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja	Keterangan
1		Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar ≥ 100%	Dasar perhitungan yang digunakan adalah rata-rata persentase target kinerja s/d tahun

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja	Keterangan
2		Akan Tercapai	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD lebih besar dari 35% sampai dengan kurang dari 100%	2015 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar $\geq 35\%$
3		Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian kinerja s/d tahun 2015 (Tw 3) dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar $\leq 35\%$	

Metode evaluasi capaian kinerja indikator RPJMD merupakan panduan bersifat umum guna memudahkan interpretasi dalam menentukan status capaian kinerja (tercapai, akan tercapai dan perlu upaya keras). Namun demikian mengingat perilaku dan faktor-faktor untuk pencapaian target masing-masing indikator beragam, maka dalam melakukan interpretasi untuk menentukan status capaian kinerja selain memperhatikan metode evaluasi dimaksud hendaknya memperhatikan pula perilaku dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian target masing-masing indikator.

I.6. Sistematika Penulisan

Hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Proses dan Tahapan Evaluasi RPJMD, Metode Evaluasi RPJMD, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
 Memuat Kondisi Perekonomian Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- BAB III EVALUASI KESESUAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**
 Memuat Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD, Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN, Kesesuaian RPJMD dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Kebijakan Pengembangan Wilayah.
- BAB IV EVALUASI KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJMD DALAM RAKPD**
 Memuat Konsistensi Kebijakan RPJMD dan Konsistensi Program Pembangunan RPJMD.

**BAB V EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN III TAHUN 2015**

Memuat Capaian Kinerja Sasaran Misi RPJMD dan Capaian
Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi.